



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024- 2026

Kecamatan Kerjo
Kabupaten Karanganyar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode ini disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD). Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak– Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
 35. Peraturan Daerah Nomor 1/9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
 37. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Kerjo.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kerjo untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kerjo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dimana masing-masing Bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Karanganyar, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Karanganyar, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kecamatan Karanganyar, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, Penentuan Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanganyar.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karanganyar.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan urusan di Kecamatan Kerjo

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kerjo

Kecamatan Kerjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Kerjo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kerjo

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kerjo yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

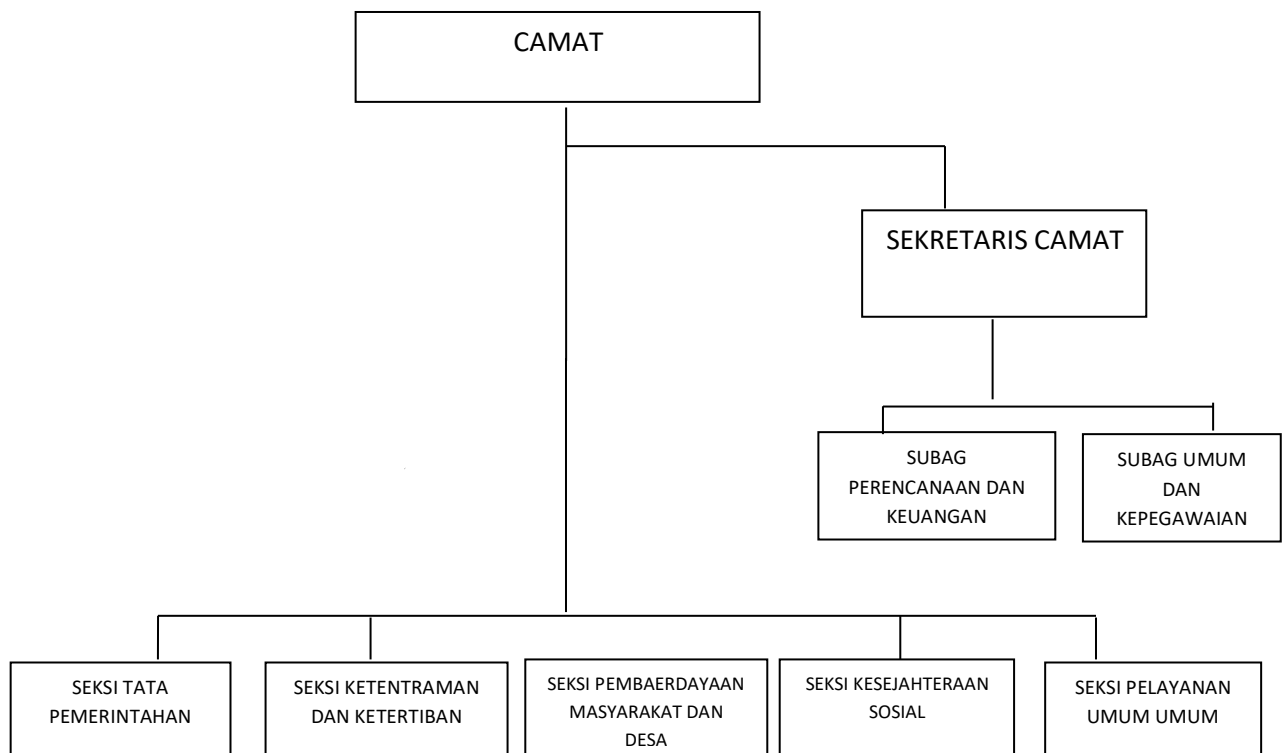
Susunan organisasi Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Camat;

- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Kelurahan.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Kerjo berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumantono melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;

- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan laporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelesaikan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di pemerintahan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemeritahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kerjo

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Kerjo berjumlah 27 orang, terdiri dari 15 orang (55,6%) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 orang (44,4%) Pegawai Tidak Tetap (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui sebanyak 11 orang (55 %) adalah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang (29.6%) dan pegawai perempuan sebanyak 19 orang (70,3%). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Karanganyar Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah (orang)
		ASN	Non ASN	
1	SD	-		
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	4	4	8
3	D3	1	-	1
4	S1	10	-	10
5	S2	3		3

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Kerjo (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 14,8% (3 orang); berpendidikan

S1 sebesar 29,6 % (10 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 11,1 % (4 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 11 orang dan Golongan II sebanyak 6 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Kerjo Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	6
3	Golongan III	11
4	Golongan IV	3
5	Non PNS	4
	Jumlah	24

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Karanganyar (2022)

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai diketahui sebanyak 20 orang ASN, terbanyak Golongan III sebanyak 11 orang ASN dan Golongan II sebanyak 6 orang ASN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban

yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Kerjo mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kerjo. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kerjo keadaan bulan Desember 2022 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kerjo
Tahun 2022

No	Jenis aset	Satuan	kondisi		jumlah		ket
			baik	rusak	barang	harga	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	Baik		3.085	25.000.000,00	Eks. Tanah Mangkun egaran
3	Portable Generating Set	buah	Baik		1	6.000.000,00	Genset

5	Station Wagon	buah	Baik		1	212.394.000,00	
8	Sepeda Motor	Buah	Baik		1	8.000.000,00	
10	Sepeda Motor	Buah	Baik		1	9.347.500,00	Eks AD 9942 CF
12	Sepeda Motor	Buah	Baik		1	33.450.000,00	
14	Sepeda Motor	Buah	Baik		1	23.100.000,00	
17	Sepeda Motor	buah	Baik		1	14.200.000,00	
20	Penyemprot Otomatis (Automatic	Buah	Baik		1	750.000,00	Handspra yer Elektrik -
21	Sprayer)	buah			1		Ruang Gudang
22	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	buah	Kurang Baik		1	200.000,00	
24	Lemari Besi/Metal	Buah	Baik		1	1.450.000,00	Dropping Setda
26	Lemari Besi/Metal	Buah	Baik		1	1.450.000,00	Dropping Setda
28	Lemari Kayu	Buah	Kurang Baik		1	25.000,00	Barang Berupa Lemari Kecil
30	Lemari Kayu	Buah	Kurang Baik		1	80.000,00	
32	Lemari Kayu	Buah	Baik		1	150.000,00	Barang Berupa Lemari 2 Pintu
34	Lemari Kayu	Buah	Kurang Baik		1	100.000,00	Barang Berupa Lemari Kartu Kendali
36	Lemari Kayu	Buah	Kurang Baik		1	200.000,00	Barang Berupa Lemari
39	Lemari Kayu	buah	Kurang Baik		1	50.000,00	
41	Lemari Kayu	Buah	Baik		1	1.000.000,00	Pembelia n dari DPA Kec. Kerjo

							Pelengkan pan Ruangan
44	Lemari Kayu	buah	Baik		1	1.500.000,00	
46	Lemari Kayu	buah	Baik		1	2.500.000,00	
47	Rak Kayu	Buah	Baik		1	2.000.000,00	
49	Filing Cabinet Besi	Buah	Kurang Baik		1	100.000,00	
51	Filing Cabinet Besi	Buah	Baik		1	1.435.000,00	Dropping Setda
53	Filing Cabinet Besi	Buah	Baik		1	3.630.000,00	Dropping Setda
55	Filing Cabinet Besi	buah	Baik		1	4.800.000,00	
57	Filing Cabinet Besi	Buah	Baik		1	9.440.000,00	
59	Alat Penghancur Kertas	Buah	Baik		1	1.475.000,00	
60	Papan Nama Instansi	Buah	Baik		1	5.000.000,00	
62	Kursi Besi/Metal	buah	Baik		1	18.000.000,00	
64	Kursi Kayu	Buah	Baik		1	60.000,00	
66	Kursi Kayu	Buah	Rusak Berat		1	20.000,00	
68	Kursi Kayu	buah	Baik		1	200.000,00	
70	Kursi Kayu	Buah	Baik		1	160.000,00	
	Kursi Kayu	Buah	Rusak Berat		1	260.000,00	
	Kursi Kayu	Buah	Baik		1	650.000,00	
	Meja Rapat	Buah	Baik		1	2.240.000,00	
		Buah			1		
	Tempat Tidur Kayu	buah	Baik		1	1.000.000,00	Pembelian dari DPA
	Tempat Tidur Kayu	Buah	Baik		1	2.500.000,00	

	Tempat Tidur Kayu	Buah	Baik		1	4.000.000,00	
	Meja Tambahan	Buah	Baik		1	500.000,00	Berasal dari DPA Kec. Meja Sekat
	Meja Panjang	Buah	Baik		1	125.000,00	
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	250.000,00	
	Meja 1/2 Biro	buah	Baik		1	50.000,00	
	Meja 1/2 Biro	Buah	Kurang Baik		1	220.000,00	
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	25.000,00	
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	40.000,00	
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	160.000,00	
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	1.900.000,00	
	Meja 1/2 Biro	buah	Baik		1	877.000,00	ex Bag. Keuangan
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	125.000,00	
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	3.375.000,00	Dropping Setda
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	5.320.000,00	Dropping Setda
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	2.000.000,00	Berasal dari DPA Kec.
	Meja 1/2 Biro	Buah	Baik		1	4.500.000,00	
	Meja 1/2 Biro	buah	Baik		1	2.400.000,00	
	Kasur/Spring Bed	Buah	Baik		1	2.975.000,00	
	Meja Makan Besi	Buah	Baik		1	2.000.000,00	
	Kursi Tamu	Buah	Baik		1	240.000,00	
	Kursi Tamu	Buah	Rusak Berat		1	250.000,00	
	Kursi Tamu	Buah	Rusak Berat		1	350.000,00	

	Kursi Tamu	buah	Rusak Berat		1	2.498.000,00	
	Kursi Tamu	Buah	Baik		1	2.500.000,00	
	Kursi Tamu	Buah	Baik		1	2.000.000,00	
	Kursi Tamu	Buah	Baik		1	2.000.000,00	
	Kursi Tamu	Buah	Baik		1	2.500.000,00	
	Kursi Tamu	buah	Baik		1	3.000.000,00	
	Kursi Putar	Buah	Baik		1	1.000.000,00	
	Kursi Putar	Buah	Baik		1	1.900.000,00	
	Kursi Putar	Buah	Baik		1	2.430.000,00	
	Kursi Putar	Buah	Baik		1	3.600.000,00	
	Bangku Tunggu	Buah	Baik		1	2.800.000,00	
	Bangku Tunggu	buah	Baik		1	3.900.000,00	
	Bangku Tunggu	Buah	Baik		1	7.500.000,00	
	Kursi Lipat	Buah	Baik		1	6.400.000,00	
	Kursi Lipat	Buah	Baik		1	9.460.000,00	
	Meja Komputer	Buah	Baik		1	600.000,00	
	Meja Komputer	Buah	Baik		1	650.000,00	
	Jam Mekanis	Buah	Rusak Berat		1	25.000,00	
	Mesin Pemotong Rumput	Buah	Baik		1	8.850.000,00	
	Lemari Es	Buah	Baik		1	2.425.000,00	
	A.C. Window	buah	Baik		1	5.000.000,00	
	A.C. Split	Buah	Baik		1	8.000.000,00	
	Kipas Angin	Buah	Baik		1	300.000,00	
	Kipas Angin	Buah	Baik		1	1.400.000,00	
	Kipas Angin	Buah	Baik		1	2.800.000,00	
	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	Rusak Berat		1	300.000,00	
	Kompas Gas (Alat Dapur)	buah	Baik		1	350.000,00	
	Kompas Gas	Buah	Baik		1	1.000.000,00	

	(Alat Dapur)						
	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	Baik		1	600.000,00	
	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	Baik		1	450.000,00	
	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	Baik		1	500.000,00	
	Rice Warmer	Buah	Baik		1	146.000,00	
	Rice Warmer	Buah	Baik		1	114.000,00	
	Rice Warmer	Buah	Baik		1	146.000,00	
	Rice Warmer	Buah	Baik		1	510.000,00	
	Rice Warmer	buah	Baik		1	80.000,00	
	Tabung Gas	Buah	Rusak Berat		1	800.000,00	
	Tabung Gas	Buah	Baik		1	400.000,00	
	Alat Dapur lainnya	Buah	Rusak Berat		1	192.000,00	
	Alat Dapur lainnya	Buah	Rusak Berat		1	360.000,00	
	Alat Dapur lainnya	Buah	Rusak Berat		1	516.000,00	
	Alat Dapur lainnya	buah	Rusak Berat		1	252.000,00	
	Televisi	Buah	Baik		1	1.250.000,00	
	Wireless	Buah	Baik		1	9.700.000,00	
	Dispenser	Buah	Baik		1	1.500.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Buah	Baik		1	50.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Buah	Baik		1	45.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Buah	Baik		1	585.000,00	
	Alat Pembantu Kebakaran	Buah	Kurang Baik		1	1.000.000,00	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon	Buah	Baik		1	2.200.000,00	

	IV						
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	Baik		1	1.100.000,00	
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	Rusak Berat		1	3.250.000,00	
	Rak Peralatan	Buah	Baik		1	250.000,00	
	Photo Tustel	Buah	Baik		1	7.000.000,00	
	Layar Film/Projector	Buah	Baik		1	6.400.000,00	
	Mesin Jilid	Buah	Baik		1	3.000.000,00	
	Mesin Jilid	buah	Baik		1	4.000.000,00	
	P.C Unit	Buah	Baik		1	4.000.000,00	
	P.C Unit	Buah	Baik		1	7.950.000,00	
	P.C Unit	Buah	Baik		1	12.000.000,00	
	Lap Top	Buah	Kurang Baik		1	7.000.000,00	
	Lap Top	Buah	Baik		1	7.000.000,00	
	Lap Top	Buah	Baik		1	12.757.500,00	
	Lap Top	Buah	Baik		1	5.980.000,00	
	Note Book	Buah	Baik		1	7.500.000,00	
	Note Book	buah	Baik		1	7.500.000,00	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Rusak Berat		1	1.400.000,00	
	Monitor	Buah	Baik		1	800.000,00	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Rusak Berat		1	900.000,00	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Rusak Berat		1	2.000.000,00	
	Printer (Peralatan	Buah	Baik		1	1.250.000,00	

	Personal Komputer)						
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	buah	Baik		1	3.000.000,00	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Baik		1	1.000.000,00	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Baik		1	2.000.000,00	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Baik		1	2.000.000,00	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Baik		1	5.301.818,00	
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Rusak Berat		1	80.000,00	
	Peralatan Personal Komputer lainnya	buah	Rusak Berat		1	700.000,00	
	Peralatan Personal Komputer lainnya	Buah	Baik		1	1.500.000,00	
	Peralatan Personal Komputer lainnya	Buah			1	950.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Buah			1	2.314.333.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Buah			1	1.478.725.014,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Buah			1	89.700.000,00	

	Lain-lain						
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Buah			1	398.100.000,00	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Buah			1	278.644.810,00	
	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Buah			1	20.000.000,00	
	Buku Umum Lain-lain	Buah			1	500.000,00	
	Jumlah					5.231.754.642,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kerjo

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kerjo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kerjo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Kerjo selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Karanganyar setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, namun Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Kerjo setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Kerjo setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kerjo setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kerjo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana

kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

No	Program	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	69	Nilai	71,76	104
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	80	%	100%	125
3	Program Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	80	%	100%	125
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa / kelurahan tertib Perda	80	%	100%	125
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	80	%	100%	125
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	skor	83,785	113,216

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	97,91	76,68	95,97	97,91	76,68	95,97
2.	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	98,37	83,55	95,77	98,37	83,55	95,77
3.	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	99,99	99,52	96,75	99,99	99,52	96,75
	Cakupan Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	%	-	-	100	-	-	98,85	-	-	98,85
4.	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	99,48	-	100	99,48	-
5.	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	100	100	100	97,23	95,74	-	97,23	95,74	-
6.	Cakupan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-

7.	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	80,36	79,14	-	80,36	79,14	-
8.	Cakupan Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	%	100	100	100	100	99,24	-	100	99,24	-
9.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	100	100	15,14	89,67	-	15,14	89,67	-
10	Cakupan Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga	%	100	100	100	97,08	99,31	-	97,08	99,31	-
11.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	-	100	100	-	100	99,60	-	-	99,60
12.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	-	100	100	-	100	100	-	-	100
13.	Persentase wilayah tertib perda	%	-	100	100	-	100	100	-	-	100
14.	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	-	100	100	-	100	100	-	-	100
15.	Persentase kehadiran musrenbang	%	-	100	91	-	98	97	-	-	97

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Keadaan Geografis

2.4.1 Letak Geografis

Kecamatan Kerjo merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Kerjo terdiri dari 10 Desa . Jarak dari Ibukota Kabupaten 21 Km arah utara dengan ketinggian rata-rata 463,5mdpl.

Batas wilayah Kecamatan Kerjo:

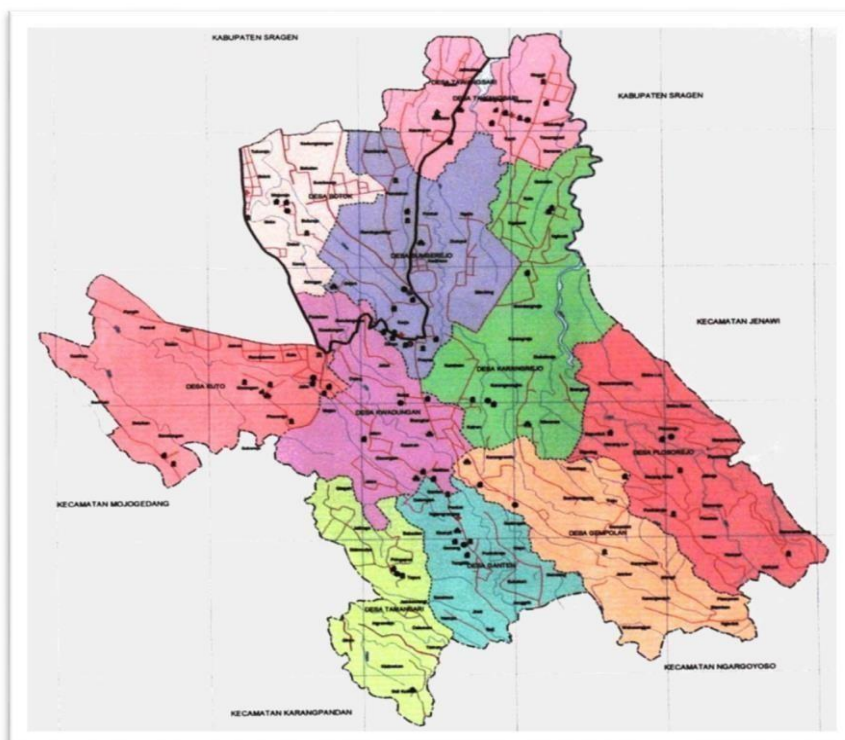
SebelahUtara : Kabupaten Sragen

SebelahSelatan: Kecamatan Ngargoyoso

SebelahBarat : Kecamatan Mojogedang

SebelahTimur : Kecamatan Jenawi

PETA KECAMATAN KERJO



2.4.2 Luas Wilayah

Kecamatan Kerjo memiliki luas wilayah 46 Km² yang mana terdiri dari luas tanah sawah seluas 1.130 Ha, tanah kering seluas 1.675 Ha, kemudian seluas 1.614 Ha digunakan untuk lain-lain dengan total luas tanah sebesar 4.418,55 Ha. Kecamatan Kerjo terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah yang berbeda yang mana terdiri dari Desa Kuto dengan luas wilayah 635,33 Ha, Desa Tamansari dengan luas wilayah seluas 307,11 Ha, Desa Ganten dengan luas wilayah 299,11 Ha, Desa Gempolan dengan luas wilayah 605,16 Ha, Desa Plosorejo dengan luas wilayah 592,34 Ha, Desa Karangrejo dengan luas wilayah 304,36 Ha, Desa Kwandungan dengan luas wilayah 229,98 Ha, Desa Botok dengan luas wilayah 324,18 Ha, Desa Sumberejo dengan luas wilayah 443,94 Ha, kemudian Desa Tawangsari dengan luas wilayah 677,05Ha.

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tahun 2019



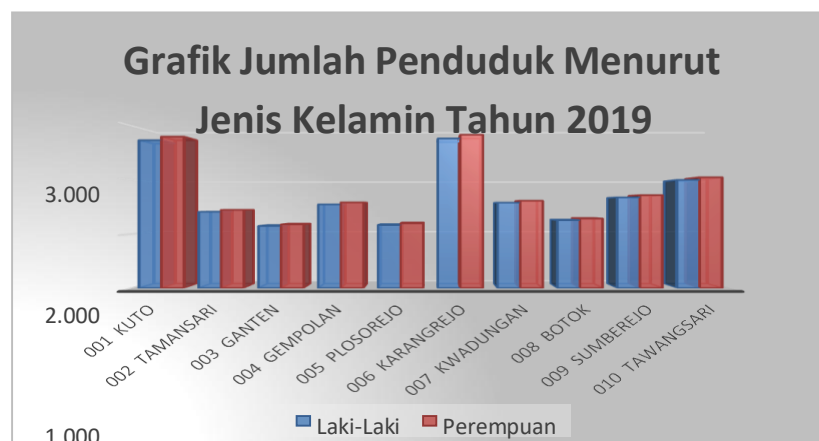
2.4.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Kecamatan Kerjo terdiri dari 10 Desa dengan 68 Dusun, 92 RT, 337 RW. Seluruh Desa di Kecamatan Kerjo merupakan Desa Swasembada. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan maka terdapat aparat pemerintah di Kecamatan Kerjo yakni terdapat 10 Lurah/Kades, 4 Sekdes, 66 Kadus, 50 Kaur, dan 5 Staf. Kecamatan Kerjo khususnya di Desa Karangrejo dengan luas wilayah 304,36 Ha dengan pembagian Dusun terbanyak yakni sekitar 11 Desa dengan 11 RW dan 27 RT dengan dibantu 1 Lurah/Kades, 11 Kades, 5 Kaur dan 1 Staf. Kemudian untuk Desa Botok merupakan Desa yang paling sedikit pembagian Dusun di Kecamatan Kerjo yakni dengan luas wilayah 324,18 Ha dengan pembagian 4 Dusun 4 RW dan 21RT dibantu dengan 1 Lurah/Kades, 4 Kadus, 5 Kaur, dan 1 Staf.

2.4.4 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Kerjo tahun 2019 sebanyak 34.963 jiwa yang mana terdiri dari laki-laki sejumlah 17.269 jiwa dan perempuan sejumlah 17.694 jiwa. Desa Karangrejo merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kerjo dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 5.599 jiwa kemudian Desa yang memiliki jumlah terendah di Kecamatan Kerjo yakni Desa Ganten yakni dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sejumlah 2.322jiwa.

Grafik . Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019



2.4.5 Keluarga Berencana

Peserta KB aktif di Kecamatan Kerjo pada tahun 2019 mencapai 4.856 peserta dari banyaknya PUS sebanyak 6.621 dan jumlah peserta dengan menggunakan alat kontrasepsi yakni sejumlah 4.856 peserta pada tahun 2019. Alat kontrasepsi yang paling banyak diminati yakni suntik dengan jumlah 2.736 peserta kemudian implant sebanyak 919 peserta, IUD sebanyak 633 peserta, MOW sebanyak 312 peserta, PIL sebanyak 174 peserta, Kondom sebanyak 62 peserta, MOP 20 peserta. Dari jumlah penduduk peserta banyaknya PUS bukan peserta KB didapatkan data 218 peserta hamil, 630 ingin anak, 407 tidak ingin anak.



2.4.6 Sosial

1. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Kerjo pada tahun 2019 jumlah SD N sebanyak 28 sekolah dengan jumlah murid 2.920 siswa dengan 218 guru, SD swasta dengan 2 sekolah dan jumlah murid 402 siswa dengan 14 guru, MI 1 sekolah dengan 342 siswa dan 15 guru, SLTP N dengan 3 sekolah jumlah murid 1.300 siswa dengan 71 guru, SLTP swasta 1 sekolah dengan jumlah murid 153 siswa dan 13 guru, MTs 1 sekolah dengan jumlah murid 68 siswa dengan 16 guru, SMA dengan 1 sekolah.

2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kerjo terdiri dari 4 poliklinik/balai pengobatan, 1 puskesmas, 3 apotek, 2 praktek dokter, 16 praktek bidan, 66 posyandu, 9 PKD, 3 toko obat/jamu. Sementara itu tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari 14 dokter, 26 bidan

3. Pemeluk Agama dan Tempat Peribadatan

Pembangunan di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup yang erat. Pemeluk agama di Kecamatan Kerjo terdiri dari 39.408 orang beragama Islam dengan 116 masjid dan 68 mushola, 153 orang beragama Katholik, 438 orang beragama Protestan, 49 orang beragama Budha. Kemudian 6 gereja dan 1 vihara.

2.4.7 Pertanian

2.4.7.1 Tanaman Bahan Makanan

Pertanian tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor dimana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat. Kecamatan Kerjo sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian yang memiliki potensi cukup baik bagi pengembangan tanaman Agroindustri. Dari data SubDin Tan.Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019

diperoleh padi sawah dengan luas panen 1990,1 Ha, jagung dengan luas panen 170,1, ubi kayu dengan luas panen 49 Ha, ubi jalar dengan luas panen 57,1 Ha, kacang tanah dengan luas panen 44,7 Ha, dan kedelai 24,2 Ha tidak hanya tumbuhan pokok yang dihasilkan akan tetapi sayuran dan juga buah-buahan terdapat di Kecamatan Kerjo.

2.4.7.2 Peternakan

Populasi ternak yang banyak diusahakan di Kecamatan Kerjo pada tahun 2019 adalah sapi potong dengan jumlah 2.424 ekor, domba dengan jumlah 8.157 ekor, kambing dengan jumlah 704 ekor, kelinci dengan jumlah 482 ekor. Tidak hanya itu saja akan tetapi terdapat 70.500 ekor ayam ras/pedaging, 64.702 ekor ayam buras/kampung, 4.831 ekor itik, 1.451 ekor ayam petelur.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kerjo

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

2.5.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan menggunakan teknologi informatika.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

- 4) terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 berakibat adanya realokasi dan refocusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll).

2.5.2 Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam dana alokasi umum yang dituangkan ke Dana Kelurahan dan adanya kegiatan infrastruktur, sarana prasarana untuk kelurahan menjadikan peluang untuk meningkatkan kinerja pembangunan.
- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Kerjo untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 5) Peluang Pemerintah pusat dalam mengatasi wabah Pandemi Covid 19, dengan merefocusing anggaran guna penanggulangan dan pencegahan Covid 19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN KERJO

I. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kerjo

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kerjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di

masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kerjo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Karanganyar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Kecamatan Kerjo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur. d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan kelurahan; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap Infrastruktur Kelurahan Seksi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan. g. Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum f. belum optimalnya sosialisasi Perda; g. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; h. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); Seksi Pemberdayaan Masyarakat i. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; j. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; k. masih rendahnya kemampuan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. Seksi Kesejahteraan Sosial l. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: m. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. n. masih tingginya tingkat pengangguran; o. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. p. Penderita covid 19 semakin tinggi. Seksi Pelayanan Umum q. Belum optimalnya pelayanan umum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			yang diberikan kepada masyarakat r. Terbatasnya sarana dan prasarana. s. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. t. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.
2.	Wabah Pandemi Covid-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid-19	a. Corona diseases adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya	a. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020 b. PSBB segala aspek kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan covid 19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. c. salah satu percepatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya guna khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

2. Isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.

3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan: ***Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi***, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: ***Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan***.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kerjo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	NA	82	83	84	84
			Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	skor	NA	72	73	74	74
		Angka Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	NA	0,75	0,75	0,75	0,75
			Meningkatkan Kondusifitas Wilayah	Jumlah Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	Kasus	NA	0	0	0	0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Kerjo adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan;
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana;
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Kerjo, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Kerjo yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Kerjo ;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Karanganyar;
4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kerjo .

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel.5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Kerjo
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan 2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa 3. Meningkatkan Kondusifitas Wilayah	1. Mengoptimalkan SDM untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 4. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan; 5. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana; 7. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Karanganyar; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Kerjo ; 4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kerjo.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan profesionalisme ASN yang masih menghambat upaya kualitas pelayanan publik.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kerjo pada Tahun 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan

perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Kerjo dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenndaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Mebel
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhihneka Tunggal Ika sesta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Kerjo
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUA N	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSA NA
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			701	KECAMATAN				2.962.624.000		3.223.319.400		3.490.584.340		9.676.527.740		
Meningkat kan tata pemerinta han yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi																
	Meningkat kan Kualitas Tata Laksana Pemerinta han	Nilai SAKIP OPD				Nilai	72	2.822.624.000	73	3.073.819.400	74	3.331.134.340	74	9.227.577.740		
			70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	2.814.624.000	100	3.065.019.400	100	3.321.454.340	100	9.201.097.740	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		8	4.670.000	8	4.870.000	8	5.090.000	18	14.630.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120101	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	1.000.000	3	1.100.000	3	1.210.000	3	3.310.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120102	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	Dokumen	2	1.290.000	2	1.290.000	2	1.290.000	6	3.870.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120104	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	Dokumen	2	1.380.000	2	1.380.000	2	1.380.000	6	4.140.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	3	3.310.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	2.109.974.000	1	2.320.971.400	1	2.553.068.540	3	6.984.013.940	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	20	2.109.974.000	20	2.320.971.400	20	2.553.068.540	20	6.984.013.940	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	220.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			7010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	120	220.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			701012,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	89.980.000	2	98.978.000	12	108.875.800	36	297.833.800	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120601	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	3	16.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	3	66.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120604	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120605	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	3	12.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120606	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	1	1.980.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	5.980.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	66.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	8.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	45	138.000.000	45	123.000.000	44	93.000.000	134	354.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya kendaraan dinas yang memadai	Unit	3	90.000.000	2	65.000.000	1	35.000.000	6	190.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	40	28.000.000	40	28.000.000	40	28.000.000	120	84.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	8	80.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	343.000.000	2	377.300.000	12	415.030.000	12	1.135.330.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120801	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	57.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			7010120802	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000	12	78.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	900.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	59.000.000	12	64.900.000	12	71.390.000	12	195.290.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	Unit	6	20.000.000	9	22.000.000	11	24.000.000	11	66.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	11	5.500.000	12	6.000.000	33	16.500.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	8	4.000.000	10	5.000.000	12	6.000.000	30	15.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	90.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	8.000.000	81,2	8.800.000	81,5	9.680.000	81,5	26.480.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Bulan	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.050.000	12	25.550.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010220202	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	6	16.550.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010220203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	36	9.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun				Indeks	0,75	75.000.000	0,75	77.500.000	0,75	80.250.000	0,75	232.750.000	0,75	

			70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakata n aktif	%	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	82.750.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70103202	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	bulan	12	20.000.000	12	27.000.000	12	33.000.000	12	80.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			701032021	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemba ga Kemas yarakat an	10	10.000.000	10	15.000.000	10	18.000.000	10	43.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lapora n	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	37.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan	lembag a kemas yarakata n	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	16.550.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010320301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggaraka n	lembag a kemasy arakata n	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDdes yang sesuai ketentuan	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	150	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620101	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620105	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			7010620108	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
	Meningkatkan Kondusifitas Wilayah	Jumlah Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan				Kasus	0	65.000.000	0	72.000.000	0	79.200.000	0	216.200.000		
			70104	PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	%	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	bulan	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan tertib perda	%	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	66.200.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitas penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	buan	12	20.000.000	12	26.000.000	12	29.000.000	12	75.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010520104	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	kegiata n	1	10.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	42.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaran ya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kegiata n	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	33.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kerjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	68	70,57	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	83,60	83,65	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga masyarakat dikali 100	%	100	100	96,6	80	80	90	90
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah yang dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	80	80	80	80
5	Persentase wilayah tertib perda	Jumlah wilayah yang tertib perda	%	100	100	100	80	80	90	90
6	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana prasarana wilayah dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase kehadiran musrenbang	Jumlah undangan yang hadir musrenbang dibagi jumlah undangan yang dibagi dikali 100	%	90	98	97	80	80	90	90

Tabel 7.2
Indikator Program Kecamatan Kerjo Tahun 2018-2023

NO	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	NA	68	70,57	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	83.60	83,65	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	96,6	80	80	90	90
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	80	80	80	80
5	Persentase wilayah tertib perda	%	100	100	100	80	80	90	90
6	Persentase sarana parsarana wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase kehadiran musrenbang	%	90	98	97	80	80	90	90

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Kerjo agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Kerjo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Kerjo akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Kerjo .

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Kerjo, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Kerjo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kerjo .

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	17
2. Gambar 2.2	Peta Kecamatan Kerjo	57
3. Gambar 2.3	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	58
4. Gambar 2.4	Grafik Kependudukan	59

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kerjo	21
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kerjo	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kerjo	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Kecamatan Kerjo	68
2.5 Sasaran Layanan	
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KERJO.....	70
3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kerjo	70
3.2 Isu Strategis.....	85
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	86
4.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA 2024-2026.....	
4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Kerjo	
..	
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	87
VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	89
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	100
VIII. PENUTUP.....	101

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kerjo Tahun 2023	24
2. Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kerjo tahun 2023	26
3. Tabel T.C 23	Pencapaian Kinerja Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar	30
4. Tabel T.C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kerjo	40
5. Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Kerjo	72
6. Tabel 3.2	Factor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kerjo	84
7. Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kerjo	88
8. Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, dan Kebijakan Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026	92
9. Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026	93
10. Tabel 7.1	Kinerja Kecamatan Kerjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024-2026	97
11. Tabel 7.2	Indikator Program Kecamatan Kerjo tahun 2024-2026	100

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026, Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan. Dokumen Renstra Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan menjadi acuan bagi

Penyusunan dokumen perencanaan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Kerjo Tahun 2024-2026 disusun dengan berdasarkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah di lingkup Kecamatan Kerjo.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat daerah di Kecamatan Kerjo yang telah menyediakan data dan informasi serta masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga penyusunan ini bermanfaat bagi kemajuan Kecamatan Kerjo dimasa mendatang.

Kerjo, Maret 2023
Camat Kerjo

Gunawan, SE. MM
Pembina
NIP : 19671223 199401 1 002



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 27 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Karanganyar
Di-

KARANGANYAR.

SURAT EDARAN

NOMOR : 050 / 875 .22 / 2023

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

Selanjutnya dalam rangka penyalarsan dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2024-2026, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah **"Meningkatkan Daya Saing Daerah"**

B. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan

3. Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

C. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

1. Peningkatan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pemenuhan universal akses, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah serta pembangunan kawasan strategis pedesaan.
 - b. Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, kesehatan, budaya literasi, dan mendorong pemenuhan SPM bidang pendidikan dan kesehatan.
 - b. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan anggaran responsif gender, penanganan kekerasan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak
 - c. Meningkatkan, produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar dan kawasan industri sekitar Karanganyar, peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri.
 - d. Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
3. Peningkatan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal, dilaksanakan dengan : Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pembangunan dan perawatan jalan serta penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah
4. Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan,

- meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.
 - c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatkan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan kemandirian dan ketertiban umum
5. Peningkatan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dilaksanakan dengan : Meningkatkan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan.

D. Arah Kebijakan Daerah dan Prioritas Daerah Tahun 2024-2026

1. Tahun Pertama (2024)

Arah kebijakan tahun pertama (2024) adalah Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e government) serta penguatan SDM dan daya saing daerah. Prioritas pada tahun 2024 adalah :

- a. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, difokuskan pada :
 - 1) Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah;
 - 2) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
 - 3) Peningkatan pengelolaan arsip digital;
 - 4) Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - 5) Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - 6) Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;
 - 7) Peningkatan implementasi inovasi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
- b. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana, difokuskan pada :

- 1) Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Optimalisasi partisipasi politik di kalangan masyarakat terutama untuk pemilih pemula;
 - 3) Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.
- c. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 2) Pengendalian penduduk melalui peningkatkan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat ber KB dan keluarga sejahtera;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah inklusi;
 - 4) Pengembangan budaya literasi masyarakat;
 - 5) Pemberdayaan wirausaha muda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 6) Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
 - 7) Peningkatan kualitas SDM dalam pelestarian budaya dan cagar budaya;
 - 8) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak
- d. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas produksi pertanian dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri;
 - 2) Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
 - 3) Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan branding;
 - 4) Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;

- 5) Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
 - 6) Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 7) Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan;
 - 8) Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja.
- e. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
 - 2) Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman melalui pemenuhan penanganan rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
 - 3) Peningkatan akses air minum pada masyarakat dan peningkatan akses sanitasi layak;
 - 4) Pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung penanganan banjir dan peningkatan kualitas sistem irigasi.

2. Tahun Kedua (2025)

Arah kebijakan tahun kedua (2025) adalah Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang berwawasan lingkungan. Prioritas pada tahun 2025 adalah :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
 - 2) Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan kolaborasi dengan e commerce;
 - 3) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
 - 4) Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri,

- pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
- 5) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
 - 6) Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
 - 7) Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
 - 8) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.
- b. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
- 1) Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
 - 2) Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;
 - 3) Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM;
 - 4) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada :
- 1) Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;
 - 2) Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
 - 3) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)
- d. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :
- 1) Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan kampung sehat;
 - 2) Peningkatan pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
 - 3) Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal

- bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi;
- 4) Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital;
 - 5) Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;
 - 6) Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional;
 - 7) Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya;
 - 8) Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.
- e. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (*smart city*);
 - 2) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - 3) Pengembangan pengelolaan arsip digital;
 - 4) Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - 5) Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - 6) Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat;
 - 7) Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- f. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM);
 - 2) Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah;
 - 3) Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - 4) Pengembangan kerjasama antar desa.

3. Tahun Ketiga (2026)

Arah kebijakan tahun ketiga (2026) adalah Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing didukung pemantapan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prioritas pada tahun 2026 adalah :

- a. Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya, difokuskan pada :
 - 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, peningkatan indikator keluarga sehat, pengurangan stunting, dan mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 2) Pengendalian penduduk melalui penguatan calon pengantin untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi;
 - 4) Peningkatan budaya literasi masyarakat;
 - 5) Peningkatan peran pemuda disegala aspek pembangunan dibidang ekonomi sebagai wirausaha muda, bidang sosial dan budaya;
 - 6) Peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi;
 - 7) Peningkatan kualitas SDM dalam mendukung kemajuan budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - 8) Perwujudan Kabupaten layak anak dan responsive gender.
- b. Pemantapan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
 - 1) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemandapan jalan, kualitas pelayanan angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
 - 2) Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
 - 3) Peningkatan akses sanitasi layak dan akses air minum pada masyarakat;
 - 4) Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk mendukung produktivitas tanaman pangan dan penanganan banjir.
- c. Pemantapan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada :
 - 1) Optimalisasi Penurunan emisi gas rumah kaca;
 - 2) Peningkatan pengawasan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
 - 3) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST dan pengurangan sampah dengan sistem 3 R.

- d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas produksi pertanian dalam arti luas yang dititikberatkan pada peningkatan produktivitas berkelanjutan dan pengembangan agro industri;
 - 2) Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan melalui kolaborasi dengan e commerce;
 - 3) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
 - 4) Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
 - 5) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - 6) Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui sinergi dan kerjasama intervensi antara pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak swasta;
 - 7) Optimalisasi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
 - 8) Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan pasar.
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah berbasis digital, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas dan kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan smart city (kabupaten pintar);
 - 2) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - 3) Pemantapan pengelolaan arsip digital;
 - 4) Pemantapan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - 5) Pemantapan kualitas dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - 6) Pemantapan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela negara serta penguatan pendidikan politik masyarakat;
 - 7) Pemantapan pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.

- f. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan strategis pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan desa kategori mandiri;
 - 2) Peningkatan BUMDes menjadi BUMDesma;
 - 3) Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - 4) Peningkatan pembangunan desa melalui pendekatan kawasan terintegrasi.

E. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 diukur dengan tercapainya target indikator kinerja yang diproyeksikan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,750	3,800	3,850	3,850
		Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,89	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,20	77,40	77,68	77,68
		Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70	5,0	5,50	5,50
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	67	70	70
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	105	102	98	98

F. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun secara simultan (bersamaan) dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023

4. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Sistematis Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematis Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat :

1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat :

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian pada Bab II)
2. Isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
2. *Cascading* kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui

Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku uraian pemerintahan daerah

BAB VIII PENUTUP

- 5. Rancangan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dikumpulkan melalui Mitra Bidang BAPERLITBANG pada Minggu Pertama Bulan Maret 2023.

G. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2024, serta prakiraan maju anggaran tahun 2025
- 2. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan
- 3. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renja PD yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian output kegiatan pada Tahun 2022 yang dilengkapi dengan visual hasilnya
- Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci
- Prestasi yang di capai pada Tahun 2022
- Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi
- Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah
 - Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
 - Tantangan dan peluang Perangkat Daerah
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam dan hasil reses / aspirasi DPRD)
- BAB V PENUTUP

Demikian untuk menjadikan perhatian.


BUPATI KARANGANYAR
Drs. H. JULIYATMONO, M.M., M.H.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Karanganyar;
4. Para Asisten Sekda Kab. Karanganyar.

Karanganyar, Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Karanganyar
Di-

KARANGANYAR.

SURAT EDARAN

NOMOR : 050 / .22 / 2023

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

Selanjutnya dalam rangka penyelarasan dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2024-2026, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**

B. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial

2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

C. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

1. Peningkatan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pemenuhan universal akses, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah serta pembangunan kawasan strategis pedesaan.
 - b. Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, kesehatan, budaya literasi, dan mendorong pemenuhan SPM bidang pendidikan dan kesehatan.
 - b. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan anggaran responsif gender, penanganan kekerasan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak
 - c. Meningkatkan, produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar dan kawasan industri sekitar Karanganyar, peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri.
 - d. Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
3. Peningkatan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal, dilaksanakan dengan : Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pembangunan dan perawatan jalan serta penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah
4. Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal

daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah.

- b. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.
 - c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan kemandirian dan ketertiban umum
5. Peningkatan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dilaksanakan dengan : Meningkatkan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan.

D. Arah Kebijakan Daerah dan Prioritas Daerah Tahun 2024-2026

1. Tahun Pertama (2024)

Arah kebijakan tahun pertama (2024) adalah Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e government) serta penguatan SDM dan daya saing daerah. Prioritas pada tahun 2024 adalah :

- a. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, difokuskan pada :
 - 1) Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah;
 - 2) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
 - 3) Peningkatan pengelolaan arsip digital;
 - 4) Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - 5) Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - 6) Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;
 - 7) Peningkatan implementasi inovasi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

- b. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Optimalisasi partisipasi politik di kalangan masyarakat terutama untuk pemilih pemula;
 - 3) Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.
- c. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 2) Pengendalian penduduk melalui peningkatan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat ber KB dan keluarga sejahtera;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah inklusi;
 - 4) Pengembangan budaya literasi masyarakat;
 - 5) Pemberdayaan wirausaha muda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 6) Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
 - 7) Peningkatan kualitas SDM dalam pelestarian budaya dan cagar budaya;
 - 8) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak
- d. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas produksi pertanian dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri;
 - 2) Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
 - 3) Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan branding;

- 4) Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
 - 5) Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
 - 6) Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 7) Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan;
 - 8) Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja.
- e. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
 - 2) Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman melalui pemenuhan penanganan rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
 - 3) Peningkatan akses air minum pada masyarakat dan peningkatan akses sanitasi layak;
 - 4) Pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung penanganan banjir dan peningkatan kualitas sistem irigasi

2. Tahun Kedua (2025)

Arah kebijakan tahun kedua (2025) adalah Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang berwawasan lingkungan. Prioritas pada tahun 2025 adalah :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
 - 2) Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan kolaborasi dengan e commerce;
 - 3) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;

- 4) Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
 - 5) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
 - 6) Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
 - 7) Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
 - 8) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.
- b. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
- 1) Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
 - 2) Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;
 - 3) Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM;
 - 4) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada :
- 1) Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;
 - 2) Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
 - 3) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST.
- d. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :
- 1) Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan kampung sehat;
 - 2) Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;

- 3) Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi;
 - 4) Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital;
 - 5) Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;
 - 6) Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional;
 - 7) Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya;
 - 8) Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.
- e. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar;
 - 2) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - 3) Pengembangan pengelolaan arsip digital;
 - 4) Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - 5) Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - 6) Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat;
 - 7) Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- f. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM);
 - 2) Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah;
 - 3) Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - 4) Pengembangan kerjasama antar desa.

3. Tahun Ketiga (2026)

Arah kebijakan tahun ketiga (2026) adalah Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing didukung

pemantapan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prioritas pada tahun 2026 adalah :

- a. Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya, difokuskan pada :
 - 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, peningkatan indikator keluarga sehat, pengurangan stunting, dan mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 2) Pengendalian penduduk melalui penguatan calon pengantin untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi;
 - 4) Peningkatan budaya literasi masyarakat;
 - 5) Peningkatan peran pemuda disegala aspek pembangunan dibidang ekonomi sebagai wirausaha muda, bidang sosial dan budaya;
 - 6) Peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi;
 - 7) Peningkatan kualitas SDM dalam mendukung kemajuan budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - 8) Perwujudan Kabupaten layak anak dan responsive gender.
- b. Pemantapan Infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
 - 1) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemandapan jalan, kualitas pelayanan angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
 - 2) Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
 - 3) Peningkatan akses sanitasi layak dan akses air minum pada masyarakat;
 - 4) Optimalisasi pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung produktivitas tanaman pangan dan penanganan banjir.
- c. Pemantapan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada :
 - 1) Optimalisasi Penurunan emisi gas rumah kaca;
 - 2) Peningkatan pengawasan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
 - 3) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST dan pengurangan sampah dengan sistem 3 R.

- d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan kualitas produksi pertanian dalam arti luas yang dititikberatkan pada peningkatan produktivitas berkelanjutan dan pengembangan agro industri;
 - 2) Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan melalui kolaborasi dengan e commerce;
 - 3) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
 - 4) Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
 - 5) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - 6) Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui sinergi dan kerjasama intervensi antara pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak swasta;
 - 7) Optimalisasi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
 - 8) Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan pasar.
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah berbasis digital, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas dan kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan smart city (kabupaten pintar);
 - 2) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - 3) Pemantapan pengelolaan arsip digital;
 - 4) Pemantapan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - 5) Pemantapan kualitas dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - 6) Pemantapan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela negara serta penguatan pendidikan politik masyarakat;
 - 7) Pemantapan pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.

- f. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan strategis pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada :
- 1) Peningkatan desa kategori mandiri;
 - 2) Peningkatan BUMDes menjadi BUMDesma;
 - 3) Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - 4) Peningkatan pembangunan desa melalui pendekatan kawasan terintegrasi.

E. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 diukur dengan tercapainya target indikator kinerja yang diproyeksikan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,750	3,800	3,850	3,850
		Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,89	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,20	77,40	77,68	77,68
		Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70	5,0	5,50	5,50
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	67	70	70
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	105	102	98	98

F. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun secara simultan (bersamaan) dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023

4. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Sistematis Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematis Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat :

1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat :

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian pada Bab II)
2. Isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
2. *Cascading* kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui

Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku uraian pemerintahan daerah

BAB VIII PENUTUP

5. Rancangan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dikumpulkan melalui Mitra Bidang BAPERLITBANG pada Minggu Pertama Bulan Maret 2023.

G. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2024, serta prakiraan maju anggaran tahun 2025
2. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan
3. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renja PD yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian output kegiatan pada Tahun 2022 yang dilengkapi dengan visual hasilnya
- Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci
- Prestasi yang di capai pada Tahun 2022
- Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi
- Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah
- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- Tantangan dan peluang Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam dan hasil reses / aspirasi DPRD)

BAB V PENUTUP

Demikian untuk menjadikan perhatian.

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.,

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Karanganyar;
4. Para Asisten Sekda Kab. Karanganyar.

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			701	KECAMATAN				2.962.624.000		3.223.319.400		3.490.584.340		9.676.527.740		
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi																
	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD				Nilai	72	2.822.624.000	73	3.073.819.400	74	3.331.134.340	74	9.227.577.740		
			70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	2.814.624.000	100	3.065.019.400	100	3.321.454.340	100	9.201.097.740	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		8	4.670.000	8	4.870.000	8	5.090.000	18	14.630.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120101	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	1.000.000	3	1.100.000	3	1.210.000	3	3.310.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120102	Koordinsi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	Dokumen	2	1.290.000	2	1.290.000	2	1.290.000	6	3.870.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120104	Koordinsi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	Dokumen	2	1.380.000	2	1.380.000	2	1.380.000	6	4.140.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	3	3.310.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	2.109.974.000	1	2.320.971.400	1	2.553.068.540	3	6.984.013.940	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	20	2.109.974.000	20	2.320.971.400	20	2.553.068.540	20	6.984.013.940	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			70101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	220.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	120	220.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			701012,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	89.980.000	2	98.978.000	12	108.875.800	36	297.833.800	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120601	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	3	16.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	3	66.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120604	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120605	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	3	12.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120606	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	1	1.980.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	5.980.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	66.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	8.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	45	138.000.000	45	123.000.000	44	93.000.000	134	354.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya kendaraan dinas yang memadai	Unit	3	90.000.000	2	65.000.000	1	35.000.000	6	190.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	40	28.000.000	40	28.000.000	40	28.000.000	120	84.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	8	80.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	343.000.000	2	377.300.000	12	415.030.000	12	1.135.330.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120801	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	57.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120802	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000	12	78.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		300.000.000		300.000.000		300.000.000		900.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	59.000.000	12	64.900.000	12	71.390.000	12	195.290.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	Unit	6	20.000.000	9	22.000.000	11	24.000.000	11	66.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	11	5.500.000	12	6.000.000	33	16.500.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	8	4.000.000	10	5.000.000	12	6.000.000	30	15.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	90.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	8.000.000	81,2	8.800.000	81,5	9.680.000	81,5	26.480.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			70102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Bulan	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.050.000	12	25.550.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010220202	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	6	16.550.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010220203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	36	9.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun				Indeks	0,75	75.000.000	0,75	77.500.000	0,75	80.250.000	0,75	232.750.000	0,75	
			70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	82.750.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70103202	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	bulan	12	20.000.000	12	27.000.000	12	33.000.000	12	80.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			701030201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	10.000.000	10	15.000.000	10	18.000.000	10	43.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	37.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	lembaga kemasyarakatan	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	16.550.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			7010320301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga kemasyarakatan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	150	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620101	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010620105	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
						Dokumen	10		10		10		30			
			7010620108	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	30.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
	Meningkatkan Kondusifitas Wilayah	Jumlah Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan				Kasus	0	65.000.000	0	72.000.000	0	79.200.000	0	216.200.000		
			70104	PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Persentase desa dalam keadaan kondusif	%	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo

			70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	bulan	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		45.000.000		50.000.000		55.000.000		150.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan tertib perda	%	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	66.200.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	buan	12	20.000.000	12	26.000.000	12	29.000.000	12	75.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010520104	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	kegiatan	1	10.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	42.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo
			7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kegiatan	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	33.000.000	Kec. Kerjo	Kec. Kerjo